

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori atas Penyelesaian BM & PDRI pada Pekerjaan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus.**

##### **3.1.1 Pengertian Kepabeanan**

Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Kepabeanan, “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

##### **3.1.2 Pengertian Daerah Pabean**

Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kepabeanan, “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”.

##### **3.1.3 Pengertian Kawasan Pabean**

Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Kepabeanan, “Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

### **3.1.4 Pengertian Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP)**

Menurut PMK No. 240/PMK.03/2009 "Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) adalah daerah pabean selain kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus".

### **3.1.5 Pengertian Fasilitas Kawasan Berikat**

Menurut PMK No 147/PMK.04/2011 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Kawasan Berikat (KB), "Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor".

"Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat" PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 5 Tentang Kawasan Berikat.

"Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat" PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 6.

"Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan perusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda" PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 7.

Dalam Kawasan Berikat terdapat kegiatan pengolahan. Sesuai dengan PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 8 “Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan:

- a. mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau
- b. budidaya flora dan fauna”.

Selain itu dalam Kawasan Berikat juga terdapat kegiatan penggabungan. Sesuai dengan PER-57/BC/2011 pasal 1 ayat 9 “Kegiatan Penggabungan adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor, dari Kawasan Berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean”.

Fasilitas Kawasan Berikat merupakan fasilitas yang "mewah" bagi perusahaan industri / manufaktur yang berorientasi ekspor karena mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut :

1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22:
  - a. atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap PDKB;
  - b. atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB;
  - c. atas impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.
2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari TLDDP untuk diolah lebih lanjut;
  - a. atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;

- b. atas pengeluaran barang dan atau bahan ke perusahaan industri di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak;
- c. atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
- d. atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak.

### **3.1.6 Pengertian Subkontrak**

Subkontrak adalah kerjasama satu perusahaan dengan perusahaan lain atau kegiatan penyerahan sebagian order ke perusahaan lain dalam perjanjian kontrak dikarenakan adanya kendala teknis seperti masih terbatasnya kapasitas produksi perusahaan yang memberikan subkontrak sedangkan permintaan melebihi kapasitas produksi perusahaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan PER-57/BC/2011 pasal 76 ayat 1 Tentang Kawasan Berikat “Perusahaan di Kawasan Berikat berhak mensubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahan yang bukan merupakan kegiatan utama dari proses produksinya kepada penerima subkontrak dari pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lain, atau perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean”.

Dalam rangka pekerjaan subkontrak, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak (PER-35/BC/2013 Pasal 76 ayat 1b tentang Kawasan Berikat).

Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memberitahukan data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak;
- b. data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan dicantumkan dalam perjanjian subkontrak; dan
- c. data jenis dan jumlah barang yang ditambahkan pada hasil pekerjaan subkontrak diberitahukan dalam lampiran dokumen :
  - i. pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan; atau
  - ii. pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.

Dengan berlakunya sistem self assesment, Perusahaan di Kawasan Berikat yang mengikat kontrak Perusahaan lain di TLDDP menghitung sendiri besarnya Bea Masuk, PPN, PPNBM dan PPh yang seharusnya dibayar sebagai dasar pembayaran jaminan ke Bank Devisa Persepsi yang telah ditunjuk Menteri Keuangan dan melakukan pembayaran sesuai perhitungannya. PDKB cukup melampirkan bukti setor (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) yang telah di validasi Bank tempat bayar sebagai bukti bahwa jaminan telah diselesaikan pembayarannya.

Agar Permohonan perijinan subkontrak PDKB ke TLDDP dapat segera diselesaikan maka persyaratan berikut ini harus terpenuhi:

1. Surat Permohonan persetujuan subkontrak kurang dari 60 (enam puluh) hari ke TLDDP;

2. Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani kedua belah pihak di atas materai, dan paling sedikit memuat ;
  - a. uraian pekerjaan yang dilakukan;
  - b. jangka waktu pekerjaan subkontrak;
  - c. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan, meliputi:
    1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan;
    2. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak; dan
    3. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.
3. Surat Penetapan sebagai PDKB dari menteri keuangan yang masih berlaku;
4. Surat Ijin Usaha Perusahaan TLDDP dari Instansi terkait yang masih berlaku;
5. Perhitungan Besarnya Bea Masuk, PPN, PPh, PPNBM yang harus dibayar sebagai dasar perhitungan Jaminan;
6. Konversi Bahan baku terhadap barang jadi;
7. Flow Chart/Alur Produksi perusahaan;
8. Dokumen – dokumen asal pemasukan barang;

Permohonan Subkontrak dari PDKB ke TLDDP pada umumnya hanya berlaku untuk kontrak yang masa berlakunya kurang dari 60 hari, jika masa kontraknya melebihi 60 hari maka surat permohonan harus disertai alasan jelas dan diajukan ke Kantor Wilayah serta mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat tersebut sesuai dengan PER-35/BC/2013 pasal 78 ayat 1 tentang Kawasan Berikat “Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan persetujuan subkontrak lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dalam hal sifat dan karakteristik dari pekerjaan subkontrak memerlukan waktu lebih dari 60

(enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi”. Barang hasil subkontrak harus dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat termasuk barang/bahan sisa dan/atau potongan.

**Tabel 3.1**  
**Dokumen – dokumen yang digunakan dalam prosedur permohonan Subkontrak ke TLDDP**

| Nomor | Jenis Dokumen | Keterangan  |
|-------|---------------|---|
| 1.    | BC 2.3        | Dokumen pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dalam bentuk data elektronik. |
| 2.    | BC 2.7        | Dokumen pemasukan dan pengeluaran barang antar kawasan berikat.   |
| 3.    | BC 4.0        | Pemasukan barang dari lokal.  |
| 2.    | BC 2.6.1      | Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke TLDDP dalam rangka Subkontrak.   |
| 3.    | BC 2.6.2      | Pemasukan barang dari TLDDP ke Kawasan Berikat dalam rangka Subkontrak  |

*Sumber : KPPBC TMC Kudus, 2017*

### 3.1.7 Pengertian Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Pengertian impor menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Kepabeanan, “ Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan pengertian impor secara yuridis ialah pada saat barang memasuki daerah pebean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Menurut UU No.17 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 15 Tentang Kepabeanan, “Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean”. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri

Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Perhitungan bea masuk :

$$BM = NP \times \text{Tarif BM}$$

$$NP = \text{CIF} \times \text{Kurs}$$

**Keterangan:**

**BM** : besarnya bea masuk yang harus dibayar

**NP** : Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan

**Harga CIF** : nilai pabean harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dengan cara penyerahan barang yang telah dibayar semua biaya handling, asuransi, dan biaya sarana pengangkut

**Tarif** : tarif yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi barang yang terdapat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

**Kurs** : adalah harga sebuah mata uang dari satu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya

Menurut PMK No 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Pasal 1 Ayat 16, “Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor”.

Perhitungan pajak dalam rangka impor sebagai berikut :

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>PPN</b>       | <b>= 10% X NI</b>  |
| <b>PPh Ps.22</b> | <b>= 2,5% X NI</b> |
| <b>Non-API</b>   | <b>= 7,5% X NI</b> |
| <b>NI</b>        | <b>= NP + BM</b>   |

**Keterangan:**

**PPN** : dipungut atas dasar bahwa setiap terjadi penyerahan barang atau jasa akan dikenakan PPN sebesar 10%

**PPh PS.22** : pajak penghasilan ini dipungut atas importasi barang dari Departemen Perdagangan

**NI** : Nilai Impor

### **3.2 Tinjauan Praktek Posedur Permohonan Pengajuan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus**

#### **3.2.1 Penerimaan Kelengkapan Berkas**

Satu hal yang sangat khas dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ini adalah bahwa selain mengutamakan fungsi pelayanan juga mempunyai fungsi pengawasan yang pelaksanaannya harus dapat menjamin tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Penerimaan kelengkapan berkas merupakan prosedur awal dalam pengajuan permohonan subkontrak, hal tersebut

menjadi bukti bahwa KPPBC TMC Kudus mengutamakan fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan, dengan cara memeriksa dan mencocokkan kelengkapan berkas melalui lembar ceklist subkontrak.

### **3.2.2 Prosedur Penerimaan Dokumen pada Prosedur Pengajuan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus**

Dokumen yang sudah diperiksa dan diverifikasi kelengkapannya kemudian diterima oleh Penerima Dokumen yaitu staf kepala kantor untuk diserahkan kepada Kepala Kantor untuk didisposisi, staf kepala kantor mendisposisikan dokumen ke Kepala Seksi dan Kasubsi. Apabila dokumen tidak sesuai maka berhak dilakukan penolakan/pengembalian berkas, apabila dokumen sesuai maka pelaksana pada bagian pabean membuat konsep surat.

### **3.2.3 Prosedur Penelitian Surat pada Pengajuan Subkontrak dari Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus**

1. Kebenaran pengisian data pada Surat permohonan.
2. Penelitian lampiran Surat Permohonan meliputi:
  - a. Penelitian Kontrak Kerja antara Perusahaan Kawasan Berikat pemberi pekerjaan subkontrak dengan Perusahaan Penerima Pekerjaan Subkontrak.
  - b. Penelitian Lembar Konversi, meneliti kewajaran jumlah pemakaian bahan baku.
  - c. Penelitian Lembar Perhitungan jaminan, meneliti jaminan atas pungutan Bea Masuk dan PDRI atas barang yang disubkontrakan dengan dokumen asal pemasukan barang.

Untuk mempermudah pekerjaan maka digunakan bantuan Microsoft Excel.

3. Proses pembuatan surat persetujuan permohonan, setelah proses penelitian dan perhitungan rekapitulasi pungutan atau Bea Masuk dan PDRI selesai, maka pembuatan surat dilakukan dengan memasukkan semua data yaitu :
  - a. Penerima Barang.
  - b. Nama perusahaan penerima barang.
  - c. NPWP perusahaan penerima barang.
  - d. Nomor kontrak kerja dan tanggal kontrak kerja.
  - e. Uraian pekerjaan.
  - f. Data barang dan/atau bahan yang akan dikirim ke penerima subkontrak, meliputi : uraian barang, kode barang, dan jumlah.
  - g. Data barang hasil subkontrak, meliputi : uraian barang, kode barang, dan jumlah.
  - h. Data bahan sisa / potongan, meliputi : uraian barang, kode barang, dan jumlah.
  - i. ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan subkontrak, besar jaminan dan jangka waktu pelaksanaan subkontrak.
  - j. ketentuan – ketentuan tentang penyelesaian pekerjaan subkontrak.
  - k. ketentuan – ketentuan mengenai pelanggaran pekerjaan subkontrak.
4. Surat persetujuan permohonan yang sudah selesai di setuju oleh kasubsi pabean, kemudian diteliti oleh kepala seksi PKC II, dan disetujui oleh kepala kantor, surat persetujuan permohonan subkontrak terbit.

## **Flowchat permohonan subkontrak**

### **3.3 Tinjauan prosedur penerimaan jaminan dalam rangka subkontrak ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus**

1. Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean.

Terjamin adalah pihak yang bertanggung jawab atas Pungutan Negara dan/atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturankepabeanan kepada Kantor Pabean.

Penjamin adalah pihak yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).

Jaminan yang digunakan pada KPPBC TMC Kudus yaitu Customs Bond. Jaminan dalam bentuk Customs Bond merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

2. Pihak yang Terkait

a. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa yang dimaksud yaitu Perusahaan Kawasan Berikat.

b. Penjamin (surety)

Perusahaan Asuransi yang menerbitkan garansi untuk melakukan pembayaran kepada Kantor Pabean apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi).

c. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan ialah pihak yang menerbitkan Bukti Pencairan Jaminan (BPJ).

d. Seksi PKC ialah pihak yang menetapkan dan memungut jaminan.

3. Dokumen yang Diperlukan

a. Surat Persetujuan Permohonan Subkontrak ke TLDDP.

Surat Persetujuan Permohonan Subkontrak ke TLDDP merupakan dasar pemungutan jaminan, karena didalam Surat Persetujuan Permohonan Subkontrak tersebut telah memuat besarnya nominal yang wajib dijaminakan dalam rangka subkontrak.

b. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)

Bukti Penerimaan Jaminan merupakan dokumen yang menunjukkan perusahaan kawasan berikat telah menyerahkan jaminan untuk melakukan pekerjaan subkontrak.

4. Mekanisme Penerimaan Jaminan dalam Rangka Subkontrak pada Kawasan Berikat ke TLDDP pada KPPBC TMC Kudus :

1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan mempertaruhkan Jaminan disertai dokumen pelengkap alasan mempertaruhkan.
2. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan.
5. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana / Pemeriksa pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan.
6. Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima dan meneliti disposisi, surat permohonan dan dokumen pendukungnya, merujuk pada ketentuan / peraturan yang berlaku.

7. Dalam hal memenuhi persyaratan atau dokumen lengkap, Pelaksana pada Kasubsi Penerimaan dan Jaminan menyiapkan untuk menerbitkan Tanda Terima Sementara Jaminan. Apabila tidak memenuhi syarat, membuat konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan.
8. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti dan memberikan paraf konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
9. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti dan menandatangani konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan, kemudian memerintahkan Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan untuk menyerahkan konsep surat penolakan/permintaan dokumen tambahan. Kepada Pengguna Jasa.
10. Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan mengarsipkan surat dan menyerahkannya kepada Pengguna Jasa.
11. Dalam hal pengguna jasa melengkapi kekurangan dokumen, pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti kembali dokumen permohonan. Dalam hal importir tidak melengkapi maka permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut
12. Pelaksana pada Kasubsi Penerimaan dan Jaminan melakukan konfirmasi kepada pihak penjamin jaminan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan dua cara:
  1. Secara Lisan dengan langsung menghubungi pihak Perusahaan Asuransi Penerbit Jaminan dan dituangkan dalam tanda terima sementara jaminan.
  2. Secara Tertulis dengan Surat Konfirmasi Jaminan.
13. Pihak Penjamin memberikan jawaban terhadap konfirmasi tersebut:
  - a. Dalam hal jaminan dinyatakan valid maka dilanjutkan dengan proses perekaman dan pencetakan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)

- b. Dalam hal Jaminan dinyatakan tidak valid maka dokumen akan dikembalikan ke pemohon.
14. Pelaksana / Pemeriksa pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan:
    - a. Merekam data penyerahan jaminan pada aplikasi impor
    - b. Mencetak Konsep BPJ
  15. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan meneliti dan memparaf konsep, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
  16. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima, meneliti, dan menandatangani, kemudian mengembalikan kepada Kepala Subseksi Penerimaan dan Pengembalian untuk mengadministrasikan Jaminan dan mendistribusikan BPJ.
  17. Kepala Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima BPJ yang telah ditandatangani dan menyerahkan pada pelaksana.
  18. Pelaksana pada Subseksi Penerimaan dan Jaminan menerima BPJ yang telah ditandatangani dari Kasubsi Penerimaan dan Jaminan untuk diadministrasikan dan didistribusikan.
  19. Pengguna jasa menerima BPJ.



nilai bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan dokumen pemasukannya. Dokumen pemasukan yang dimaksud bisa berupa dokumen BC 2.3, BC 2.7, dan BC 4.0.

Pada pekerjaan subkontak terdapat fasilitas berupa penangguhan BM dan tidak dipungut PDRI. Sehingga besar BM dan PDRI yang telah dijamin dapat dicairkan apabila pekerjaan subkontrak telah selesai dan semua barang yang disubkontrakan telah kembali ke perusahaan asal. Namun apabila pekerjaan subkontrak telah selesai dan barang yang disubkontrakan tidak kembali ke perusahaan asal sesuai dengan jumlah, maka perusahaan tersebut harus membayar BM dan PDRI sebesar barang yang tidak kembali ke perusahaan asal.